## BAB III

#### KONDISI OBJEK PENELITIAN

### A. Profil Pengadilan Agama Tigaraksa

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 85 tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan Pengadilan Agama tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1418 H oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati.

Yurusdiksi relatif (kewanangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemantren dan 306 Desa

serta berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi 36 Kecamatan.

## B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa

Visi adalah suatu gambaran yang menangtang suatu keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

Visi dan misi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Visi Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Badan Peradiln Indonesia Yang Agung". Misi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai underbow Mahkamah Agung RI berkomitmen dan kewjiban yang sama untuk mengusung terwujudnya Peradilan yang baik dan benar serata dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan Visi dan Visi tersebut dalam Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.

#### VISI:

Mewujudkan pengadilan agama tigaraksa yang modern dan dipercaya.

#### MISI:

- Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan professional dengan biaya ringan.
- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas input, proses dan output eksternal pada peradilan.
- Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT.

### C. Infrastruktur Kantor

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. raya serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan luas bangunan 7x 12 meter diatas tanah 864 meter. Pada tahun 2002 Pengedailan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan mesjid Agung Al-Amjad No.1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, Ruang Panitera sekertaris, Ruang hakim, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteaan, 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang kasir.

#### • INFRASTRUKTUR PENUNJANG

Untuk menunjang kinerja sebagai sarana penunjang perkantoran Pengadilan agama tigaraksa telah memiliki meubelair yang memadai, 5 ruang ber AC, 3 buah kendaraan dinas roda 4 (satu buah bantuan dari Pemda Kabupaten Tangerang) 3 buah kendaaran roda 2 dan 11 unit komputer, 2 buah laptop.

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Agama Tigaraksa didukung oleh 12 orang hakim (berikut ketua dan wakil) 2 orang Cakim, 7 Panitera pengganti (berikut Panmud dan wapan) 7 orang Jurusita pengganti, 4 orang staf dan 6 orang tenaga honorer (pramu kantor, sekuriti dan sopir). secara kualitas terdiri 8 orang Magister, 17 Strata1 (S-1) dan 1 orang diploma 3 dan 7 orang SMU.



# D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

# E. Alasan perkara pemohon pengajuan isbat nikah

Bahwa pemohon dengan ini permohonannya bertanggal 29 Juli 2016, yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 29 Juli 2016, di bawah registrasi nomor 416/Pdt.P/2016/PA. Tgrs, telah mengajukan perohonan pengesahan nikah (isbath nikah) dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan
 Pemohon II pada hari Minggu Tanggal 20 Juli 2008 Di Desa

Bakung, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tanggerang dengan Pemohon II dihadapan Amil Desa dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh
   Wali Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I sendiri.
- c) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka berusia21 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 22 tahun.
- d) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syaratsyarat dan rukun serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut menurut Perundang-undangan yang berlaku.
- e) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- f) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- g) Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis terakhir

- tinggal dialamat tersebut diatas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- h) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan Permohona Pemohon.
  - b. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon
     II yang telah dilangsungkan pada hari Minggu Tanggal 20
     Juli 2008 di Kp. Cimentul Rt 009/002 Ds. Bakung
     Kecamatan Kronjo adalah sah menurut hokum.
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hokum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara isbath nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbath nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-

pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.